

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT DOLANESIA CIPTA KREATIF

TENTANG
PENINGKATAN POTENSI PARIWISATA DI BANTUL MELALUI KONTEN DIGITAL
BERKUALITAS SERTA DAN PROMOSI GLOBAL

NOMOR : 08/MoU/Bt/2023

NOMOR : DCK/NKSP/202306/01/BTLYK

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh tiga (19-06-2023), bertempat di Bantul, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Mongonsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARTIN LUKAS** : Direktur PT. Dolanesia Cipta Kreatif, berkedudukan di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB 10 Jalan Gading Serpong Boulevard Curug Sangereng, Kelapa Dua Tangerang Banten, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas nomor 10 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dihadapan Devi Prihartanti ,SH. Notaris Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dolanesia Cipta Kreatif, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bantul;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang konten digital dan biro perjalanan;
3. bahwa dalam dunia digital ini, promosi pariwisata membutuhkan konten digital yang berkualitas dan promosi secara global;
4. bahwa perlu adanya pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, promosi dan lainnya; dan
5. bahwa pengembangan Pariwisata melalui Konten digital dan promosi secara global akan membantu memperkenalkan Kabupaten Bantul ke dalam dan luar negeri. untuk itu perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dengan membuat kesepakatan bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program kegiatan serta sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan promosi pariwisata secara Nasional dan Global serta peningkatan SDM dalam mendokumentasikan potensi Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. menghasilkan digital konten yang berkualitas sehingga meningkatkan wajah Bantul secara nasional dan global;
 - b. mendatangkan kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara untuk berlibur di Bantul; dan
 - c. meningkatkan SDM di Kabupaten Bantul dalam proses pendokumentasian potensi yang ada.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pembuatan konten digital dan promosi global serta peningkatan SDM terkait Pariwisata di Bantul.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pembuatan konten digital;
 - b. peningkatan sektor pariwisata dalam promosi global;
 - c. pembuatan bank data untuk konten digital; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam perencanaan dan implementasi dalam pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku semenjak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah PIHAK KESATU.

Pasal 7
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap penambahan dan/atau perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan/Perubahan (Adendum/Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. DOLANESIA CIPTA KREATIF

Alamat : Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok
GBVB 10 Jalan Gading Serpong Boulevard Curug
Sangereng, Kelapa Dua Tangerang Banten

Telepon : +65 8388 0827 (Martin Lukas)
+62 81295949204 (Dayan Wieliem)
+62 8111814293 (Mira Anggraeni)

Email : info@dolanesia.travel

(3) Apabila terdapat perubahan alamat/telepon/email sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 2 (dua) rangkap, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

METERAN
TEMPEL
91158AKX203277119J
MARTIN LUKAS

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH